

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. 1. Penyusunan RUU Penanganan bencana ini merupakan mandat dari :

1. UUD 1945 Alinea ke IV dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,* dan seterusnya”.
2. Pasal 5 ayat (1), (2) UUD 1945 amandement ke IV
3. pasal 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
4. pasal 33 ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. Pasal 34 menyatakan bahwa :
 - (1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
 - (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
 - (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sementara aturan yang lainnya terdapat pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal Pasal 8 disebutkan bahwa : materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Hak dan kewajiban warga negara;
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan dan kependudukan;
6. Keuangan negara : b. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

1.2. Adapun urgensi Penyusunan RUU PB adalah

1. Pemicu

Bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 lalu di Nangroe Aceh Darussalam dan gempabumi di Pulau Nias, Simeuleu dan Banyak pada tanggal 28 Maret 2005, telah menimbulkan gelombang simpati, bantuan, pelayanan, pendanaan dan tenaga sebagai wujud kepedulian atas nama kemanusiaan. Pada saat-saat seperti ini mengemuka kesetiakawanan kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat perbedaan kebangsaan, suku, ras, agama, dan keyakinan. Pelajaran yang dipetik dari penanganan bencana-bencana dahsyat tersebut adalah diperlukannya suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Dengan demikian diharapkan mengurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. Undang-undang adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

2. Melemahnya Kemampuan Penanganan Bencana

Demokratisasi dan kebijakan otonomi daerah serta semakin meningkatnya peran organisasi non-pemerintah telah menimbulkan perubahan yang mendasar pada mekanisme pemerintahan. Tetapi perubahan mendasar ini tidak dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian pada sistem penanganan bencana. Akibatnya terjadi melemahnya kemampuan penanganan bencana di Indonesia.

3. Konteks Kebencanaan Indonesia

3.1. Aspek Geografis dan Klimatologis

Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar didunia, terletak didua benua yakni benua Asia dan benua Australia dengan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan samudera Pasifik dan terletak diatas dua lempeng bumi. Kita juga mempunyai puluhan gunung api aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus. Letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi sekaligus rawan bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai dan letusan gunungapi.

Musim panas dan hujan yang menandai iklim tropis di Indonesia cenderung mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor seperti perubahan suhu udara, efek gas rumah kaca, banyaknya kebakaran hutan, polusi udara dan lainnya. Kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem mengakibatkan peningkatan

kerentanan wilayah-wilayah yang secara natural – dikarenakan kondisi geografis Indonesia seperti tersebut di atas—memang memiliki potensi untuk mengalami bencana.

3.2. Aspek Geologis

Indonesia, terletak diantara tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia dan lempeng Pasifik. Tataran tersebut sangat menguntungkan dilihat dari sumber daya mineral, karena terdapat jebakan mineral antara lain logam dan non logam, minyak dan gas bumi dan bahan tambang lainnya. Namun hal ini juga menyebabkan dinamika geologis, yang dapat menyebabkan bencana seperti tsunami, letusan gunung api dan tanah longsor/gerakan tanah.

Akibatnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold 1986). Gempa-gempa tersebut sebagian berpusat di dasar Samudra Hindia, dan beberapa dapat memicu terjadinya gelombang laut yang besar yang disebut tsunami.

3.3. Aspek Demografis

Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak, saat ini mencapai 220 juta jiwa dengan beragam etnis, agama dan adat istiadat, tidak dibarengi dengan kebijakan yang memihak rakyat dan peduli lingkungan. Maka berbagai bencana timbul sebagai akibat kegiatan manusia, seperti kebakaran, kebakaran hutan, pencemaran, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Keragaman sosial budaya, etnis, agama, kepercayaan, serta kondisi ekonomi dan politik merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Namun kemajemukan ini sekaligus berpotensi menjadi sumber bencana, berupa konflik horisontal maupun konflik vertikal. Serangan teroris pun merupakan ancaman yang sudah terbukti menimbulkan bencana nasional.

1.2. Adapun Tujuan Penyusunan RUU PB

Peraturan adalah suatu unsur penting dalam Penanganan Bencana. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan penting, yaitu :

1. Peraturan adalah salah satu wahana yang efektif untuk secara proaktif mencegah masyarakat dari melakukan kegiatan atau investasi yang pada akhirnya menimbulkan atau meningkatkan ancaman bencana. Contoh dari peraturan semacam ini adalah larangan untuk menggali batu pasir, larangan pembalakan, dsb.
2. Peraturan juga dapat mencegah masyarakat dari ancaman bencana yang nyata-nyata atau diperkirakan ada. Contohnya adalah kewajiban untuk melakukan terasering pada bukit yang terjal rawan longsor, pemasangan bronjong pada aliran sungai yang rawan banjir, dsb.
3. Dari sudut pandang kerentanan, peraturan dapat memfasilitasi atau bahkan memaksa masyarakat untuk merubah karakteristik, kebiasaan, dan

kegiatannya yang berpotensi untuk meningkatkan kemungkinan mereka terpapar pada suatu ancaman bencana. Misalnya larangan bertempat tinggal di kawasan-kawasan berbahaya seperti aliran sungai, tepi pantai yang rawan tsunami, kawasan gempabumi, dsb.

4. Khusus mengenai perundang-undangan, peraturan ini dapat mendorong atau mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan investasi-investasi untuk perlindungan rakyat; melakukan pengaturan-pengaturan kelembagaan dan prosedural untuk memastikan pengawasan pelaksanaan peraturan dan penyiapan tanggap kedaruratan yang lebih efektif. Pemerintah juga dapat mengatur dan memastikan hubungan dan hak kewajiban antara satu pelaku dengan lainnya dalam hal penanganan bencana. Selain itu juga ketersediaan sumberdaya untuk pelaksanaan penanganan bencana.

Dalam kaitan itu, maka tujuan penyusunan RUU-PB adalah:

- Memberikan dasar formal untuk tindakan penanganan bencana. Undang-undang memberikan dukungan resmi untuk rencana-rencana, penataan-penataan kelembagaan, tindakan-tindakan kesiapan, tindakan tanggap darurat, dsb.
- Membagi tanggung jawab secara hukum; dan ini membantu memastikan bahwa tanggung jawab tersebut akan dilaksanakan secara benar.
- Menimbulkan efek nasional, sehingga memastikan bahwa semua tataran struktur penanganan bencana mendapatkan manfaat dari dukungan yang disediakan;
- Menyediakan keruntutan berpikir terhadap hal-hal yang diperlukan untuk penanganan bencana;
- Memberikan kewajiban yang luas kepada pemerintah untuk memikul tanggungjawab untuk sejauh mungkin melindungi negara dan warganegaranya dari akibat bencana dan kepada organisasi-organisasi dan orang-perorangan yang mungkin terkena berbagai dampak bencana;
- Memberikan jaminan atas hak-hak yang melekat pada warga negaranya, yang dimungkinkan hilang atau lepas pada saat terjadinya bencana.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas maka :

1. Disarankan penyusunan sebuah undang-undang yang mengatur bencana yang diberi nama Undang-undang tentang Penanganan Bencana.
2. Undang-undang ini memuat asas-asas :
 - (1). Asas bahwa Negara adalah penanggung jawab utama dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia¹⁸
 - (2). Asas kehidupan yang bermartabat¹⁹

¹⁸ Pembukaan UUD 45 Alinea 4

¹⁹ Piagam Kemanusiaan dalam Proyek Sphere, Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana, Ed. 2004. h. 25.

- (3). Asas pengarusutamaan (*mainstreaming*) penanganan bencana dalam pemerintahan dan pembangunan.
 - (4). Asas transparansi
 - (5). Asas partisipasi dan akuntabilitas publik
 - (6). Asas kesetaraan gender
 - (7). Asas holistik
 - (8). Asas kehati-hatian dini
 - (9). Asas masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator.
 - (10). Asas pluralisme hukum
 - (11). Asas pengurangan risiko bencana
 - (12). Asas respon kedaruratan secara efektif
 - (13). Asas perlindungan kelompok rentan
 - (14). Asas jaminan keamanan dan pemenuhan Hak-Hak Masyarakat/Warga
 - (15). Asas Anti Utang
 - (16). Asas Kelestarian Fungsi Lingkungan
 - (17). Asas Manfaat
3. Adapun ruang lingkup substansi yang diatur dalam Undang-undang ini adalah :
1. Ketentuan Umum
 2. Asas-Asas Penanganan Bencana
 3. Maksud dan Tujuan Penanganan Bencana
 4. Hak dan Kewajiban
 5. Wewenang Pemerintah dan Kelembagaan
 6. Pengawasan
 7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
 8. Sanksi Ganti Kerugian dan Administrasi
 9. Ketentuan Pidana
 10. Subyek Hukum
 11. Ketentuan Peralihan
 12. Ketentuan Penutup